

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran ekonomi Islam memberikan kontribusi terhadap perekonomian global, salah satunya dalam bidang keuangan. Berdasarkan *State of Global Islamic Economy Report* bahwa aset keuangan syariah di tahun 2018 mencapai 2,46 triliun dollar dan sumbangsi dari aset wakaf dan zakat global pada 2018 telah mencapai 410 miliar dollar dan 76 miliar dollar. Prediksi di tahun 2024 keuangan syariah secara global mencapai 3,47 triliun dollar.

1

Zakat dalam tatanan global memiliki kontribusi yang kuat dalam keuangan sosial Islam, karena sifatnya *ijbary* (memaksa) dan berlaku seluruh umat yang memenuhi syarat. Hal tersebut telah dijelaskan pada Q.S az- Zariyat ayat 19:²

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Dalam perekonomian di negara Islam kontemporer, termasuk Indonesia masih banyak pandangan mengenai zakat bahwa zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang penyalurannya hanya untuk golongan tertentu dan oleh karena itu

¹ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, *Sinergi dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), h. 6

² TafsirWeb, “Surat az-Zariyat Ayat 19”, diakses pada 06 Maret 2023, pukul 17:30 WIB, <https://tafsirweb.com/9915-surat-az-zariyat-ayat-19.html>

tidak diperdayakan untuk keuangan negara, terlepas dari potensi penghimpunan yang cukup besar. Selain itu, masih kurang didukungnya infrastruktur zakat oleh lingkungan regulasi, terutama negara yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim, sehingga secara umum organisasi dan tata kelolanya masih mengikuti hukum yayasan sekuler.³

Pengelolaan dana sosial Islam secara global masih sangat berbeda dan tidak terstandarisasi. Hal tersebut disebabkan institusi dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf sampai saat ini masih belum memiliki regulator dan pengawas secara global seperti *Islamic Financial Service Board*. Lebih dari 56 negara sebagai anggota *Islamic Development Bank*, hanya terdapat beberapa negara yang memiliki perundang-undangan mengenai zakat. Dari beberapa negara tersebut, diantaranya terdapat negara yang wajib membayar zakat seperti Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Yordania dan Malaysia. Sedangkan negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Libya, Kuwait, Bahrain dan Bangladesh tidak diwajibkan membayar zakat.⁴

Pengelolaan zakat yang ada di Malaysia lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Malaysia mengandung prinsip *mandatory*. *Mandatory* merupakan prinsip yang mewajibkan seluruh muslim untuk membayar zakat dan memberi sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Sistem ini seharusnya menjadi acuan untuk Indonesia, dengan diterapkan

³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: PT Zahir Syariah, 2018), h. 258

⁴ Amiruddin K, "Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", *Jurnal AHKAM* 3, no.1 (2015), h.144-155

sistem tersebut berdampak dalam peningkatan pengumpulan dana zakat dan jika dikelola dengan baik, potensi yang ada dapat terealisasi.⁵

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Berdasarkan peraturan tersebut lembaga filantropi Islam dituntut untuk lebih optimal melakukan tugas dan fungsinya.⁶ Filantropi Islam di Indonesia dalam mengelola zakat hanya diperbolehkan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) milik pemerintah seperti BAZ dan milik swasta seperti LAZ. Berikut ini pengumpulan dana ZIS di Indonesia:⁷

Tabel 1.1
Pengumpulan Dana Zakat, infak dan sedekah (ZIS)
tahun 2018- 2021

Tahun	Zakat Infak dan Sedekah (Triliun)	Pertumbuhan (Persen)
2018	8,12	30,42
2019	10, 23	26,00
2020	12, 43	42,16
2021	14	33,8

Sumber: *baznaz.go.id*

⁵ Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif," *Iltizam Journal of Sharia Economic Research* 6, no. 1 (2022), h.56

⁶ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Database Peraturan," *diakses pada 31 Desember 2022, pukul 11.12 WIB*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

⁷ Afiful Ichwan dan Abdul Ghofur Ruslan, "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020), h. 129.

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun dana ZIS terjadi peningkatan tiap tahunnya. Walaupun mengalami peningkatan, sejauh ini realisasi penerimaan ZIS belum maksimal dari potensi yang ada. Bahkan, prediksi di tahun 2022 pertumbuhan pengumpulan ZIS kurang dari 20 persen atau berada di angka kurang dari 17,89 triliun. Sedangkan, dalam asumsi pertumbuhan lebih dari 30 persen atau berada di angka lebih dari 21 triliun.⁸

Belum maksimal penerimaan ZIS dari potensi yang ada oleh muzakki maupun donatur, ini terdapat beberapa faktor yaitu kurang profesionalitas lembaga filantropi Islam, kurangnya perencanaan yang strategis oleh pengelola lembaga, rendahnya pengetahuan dan pemahaman oleh masyarakat. Serta, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga filantropi Islam.⁹

Di Indonesia telah terdapat peraturan mengenai sistem pengelolaan dana zakat sebagai arahan dan jelasnya mekanisme, namun di peraturan tersebut masih ada kelemahan. Jika arahan dan mekanisme pengelola lembaga zakat baik BAZ maupun LAZ bersinergis dengan baik, maka potensi zakat akan cukup tinggi atau mendekati angka maksimal. Akan tetapi, koordinasi antar satu lembaga ke lembaga lain belum berjalan dengan baik.¹⁰

Selain hal tersebut, dapat dibuktikan dengan studi yang dilakukan Puskas BAZNAS menyatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan memahami pentingnya

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Puskas BASNAZ, 2022), h. 23-24.

⁹ Amiruddin K, "Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", ..., h. 160-161

¹⁰ Amiruddin K, "Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", ..., h. 160

melakukan pembayaran di lembaga resmi karena masih terdapat perputaran dana zakat sebesar 30 triliun di luar lembaga zakat atau *non-administratif*.¹¹

Banten menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya kurang dalam minat membaca. Kendala minat membaca pada penduduk Banten disebabkan dari kurangnya jenis buku yang tersedia dan sarana prasarana yang belum terpenuhi. Sehingga, dengan kurang minat membaca sangat berdampak bagi pembentukan kepribadian atau kualitas individu. Hal ini menjadi isu literasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar dapat membentuk sumber daya manusia yang memadai.¹²

Sejalan dengan Salmarani dan Nadratuazzaman menjelaskan bahwa literasi ZIS di Kota Tangerang Selatan masih berada pada tingkat pemahaman yang dasar dan masih rendah pada pemahaman lanjutan. Melakukan ZIS dengan cara konvensional, yang artinya masyarakat masih mengikuti tradisi melakukan ZIS langsung diberikan kepihak yang bersangkutan atau delapan asnaf.¹³ Oleh karena itu, menjadi penyebab dari tinjauan Pusat Kajian Strategis BAZNAS Provinsi Banten menyatakan tahun 2022 hanya terkumpul sebesar Rp24,06 miliar, yang jauh dari seharusnya potensi mencapai Rp11,03 triliun.¹⁴

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, ..., h. 23-24.

¹² Siti Julaha, "Minim Toko Buku di Pandeglang, Minat Baca Rendah Jadi Penyebab," diakses pada 28 Februari 2023, pukul 15.05 WIB, [https:// ekbisbanten .com/minim-toko-buku-di-pandeglang-minat-baca-rendah-jadi-penyebab/](https://ekbisbanten.com/minim-toko-buku-di-pandeglang-minat-baca-rendah-jadi-penyebab/).

¹³ Salmarani Salsabila dan Muhammad Nadratuazzaman, "Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022), h. 85

¹⁴ Radar Banten, "Penerimaan ZIS di BAZNAS Capai Rp24,06 Miliar," diakses pada 28 Februari 2022, pukul 15.55 WIB, [https:// www. radarbanten. co.id/ penerimaan- zis-di-baznas-capai-rp2406-miliar/](https://www.radarbanten.co.id/penerimaan-zis-di-baznas-capai-rp2406-miliar/).

Kasus terkini datang dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menjadi sorotan publik mengenai penyelewengan dana lembaga, gaji tinggi dan fasilitas mewah yang diterima oleh mantan petinggi ACT. Awal mula dari adanya laporan “Kantong Bocor Dana Umat” melalui majalah *Tempo* yang terbit pada 2 Juli 2022. Hingga laporan mengenai penggelapan dana donasi kurang lebih 34 miliar rupiah yang seharusnya ditujukan untuk membantu korban dari kecelakaan pesawat Lion Air, JT-610. Kasus lembaga filantropi ACT ini ditutup, tentu saja memberikan dampak kepercayaan ataupun persepsi masyarakat mengenai lembaga filantropi Islam lainnya.¹⁵

Terdapat beberapa riset terdahulu yang relevan ini menggunakan *Theory Planned Behavior* (TPB). Dimana, dalam penerimaan sebuah layanan dan niat perilaku berkelanjutan seseorang dapat dibentuk dengan sikap dalam bertindak, kesadaran dan pengetahuan seseorang. Hal ini sangat penting untuk muzakki atau donatur, karena dengan *platform fintech* lembaga filantropi Islam dapat lebih efisien dalam merealisasikan potensi dana ZIS dan lebih efektif untuk melakukan pemerataan distribusinya. Selain itu, integritas lembaga pengelolaan juga harus diperhatikan agar muzakki atau donatur melakukan pembayaran dengan aman dan nyaman.¹⁶

¹⁵ DetikNews, “Act Selewengkan Dana Rp 34 Miliar Dari Boeing,” diakses pada 26 Juli 2022, pukul 19.22 WIB, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6198403/act-selewengkan-dana-rp-34-miliar-dari-boeing>.

¹⁶ Windi Astuti dan Budi Prijanto, “Faktor yang Memengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Melalui Kitabisa.Com: Pendekatan TAM Dan Theory of Planged Behaviour,” *Jurnal Al-Muzara'ah* 9, no. 1 (2021), h. 23.

Kemajuan teknologi dapat merubah kebiasaan masyarakat terutama kaum milenial dalam menjalani kehidupan. Dampak positif dari adanya kemajuan teknologi diantaranya, mempermudah suatu pekerjaan, mendapatkan data atau informasi dengan cepat, melakukan sesuatu kegiatan tanpa harus bertatap muka dan lainnya. Adapun dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi ini salah satunya kebocoran data yang disebabkan oleh peretasan pihak internal maupun eksternal akibat sistem *platform* yang tidak aman. Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya layanan keuangan saja, tetapi juga pada layanan lembaga filantropi Islam.¹⁷

Sejalan dengan kemajuan dan berkembangnya era digital, pengelolaan ZIS terutama aspek pengumpulan dana ini berinovasi dengan menggunakan jaringan internet yaitu melalui *platform fintech*. Di Indonesia sendiri, sudah banyak peluncuran *platform-platform* yang mendukung pembayaran dana ZIS seperti linkaja, ovo, dana dan lainnya. Bahkan, banyak juga filantropi islam seperti *baznas.go.id*, *zakatpedia*, *Nucare.id*, *dompetdhuafa.org* dan lainnya kerjasama dengan *platform* seperti *m-banking*, *e-wallet*, *e-money*, dan *e-commerce*.¹⁸

Persoalan pembayaran dana ZIS melalui *platform online* medatangkan persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Sah atau

¹⁷ Jemima Meisyah Lutia dan Ira Dwi Mayangsari, “Pengaruh New Media Terhadap Motivasi Berdonasi Melalui Rumah Zakat Kota Bandung,” *Jurnal e-Prceeding of Management* 6, no. 2 (2019), h. 5167–5168.

¹⁸ Yuanita Nur Angraini dan Rachman Indrarini, “Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022), h.55.

tidaknya pembayaran tersebut masih mejadi hal yang diperdebatkan. Permasalahan dalam ijab qabul dan doa biasanya dibacaka oleh amil zakat itu sudah teratasi. Dengan pembayaran yang *cashless* akan dikonfirmasi melalui SMS untuk meyakinkan niatan muzakki dalam berzakat, serta menyampaikan doa amil zakat kepada muzakki. Persoalan ijab qabul dalam pembayaran itu bukan hal yang diwajibkan.¹⁹

Ichwan dan Ghofur, menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi secara parsial dan simultan keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui *fintech*. Persepsi kemudahan penggunaan menjadi faktor mempengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat secara *online*, karena tanpa mengeluarkan waktu dan tenaga untuk mendatangi langsung gerai zakat.²⁰

Selain itu, kepercayaan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan muzakki dalam memutuskan membayar zakat secara online, apabila *platform fintech* zakat ini mampu memberikan kualitas yang baik. Mohammad Alfian dan Nova Maulud menyatakan bahwa keberhasilan pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan penggunaan *fintech* dapat dipengaruhi oleh kepuasan pengguna dari kualitas informasi.²¹

¹⁹ Yuanita Nur Anggraini dan Rachman Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat...", h.55.

²⁰ Afiful Ichwan dan Abdul Ghofur Ruslan, "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay", h. 130.

²¹ Mohammad Alfian dan Nova Maulud Widodo, "Faktor Penentu Keberhasilan Penggunaan Fintech Dalam Pembayaran Zaka, Infak, Shodaqoh (ZIS)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022), h. 2651.

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui *platform fintech* dapat meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, mahasiswa sebagai muzakki atau donatur dapat lebih mudah melakukan pembayaran zakat yang lebih efisien tanpa batasan waktu dan jarak. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui *platform fintech*.²²

Hal ini mengacu pada Indonesia Millennial Report menjelaskan bahwa generasi milenial maupun generasi Z cenderung mengatur keuangan dengan *cashless* atau tanpa uang tunai. Sehingga, sistem teknologi yang disediakan oleh gawai seperti *e-money* dan *m-banking* telah direspon baik oleh OPZ dalam pembayaran zakat. Menurut Puskas BAZNAS menyatakan milenial terhadap kampanye zakat di wilayah Jabodetabek bahwa 35% muzakki atau donatur menganggap informasi melalui media sosial dapat dipercaya, kemudian disusul oleh *website* BAZNAS.²³

Salah satu peran yang dimiliki mahasiswa adalah agent of change untuk masa depan bangsa. Dari apa yang di dapatkan selama perkuliahan baik melalui matakuliah, seminar dan webinar dalam ruang lingkup Jurusan Ekonomi Syariah pernah mempelajari dan mendapat informasi terkait zakat, infak dan sedekah maupun platform fintech. Mahasiswa yang telah mempelajari seharusnya

²² Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid, "Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce," *Jurnal al-Mizan* 3, no. 2 (2019), h. 206–207.

²³ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, ..., h. 122-123

menyadari dari harta yang dimiliki bukan mutlak untuk dirinya, akan tetapi hanya sekedar titipan Allah yang terdapat hak orang lain yang membutuhkannya. Adanya dukungan layanan zakat, infak dan sedekah melalui platform fintech, seharusnya menjadi daya tarik mahasiswa untuk melakukan kebaikan beribadah dan bukan hanya untuk kesenangan seperti berbelanja online saja. Adaptasi mahasiswa di zaman sekarang sudah cenderung melakukan segala pembayaran atau transaksi melalui *cashless* dari adanya kemudahan dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, dengan peran yang dimiliki mahasiswa dapat membantu negara dalam mencapai potensi, untuk mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai zakat, infak dan sedekah dan berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi dan Persepsi Terhadap Minat Membayar Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) secara Online melalui Platform Fintech (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN SMH Banten)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya ketimpangan distribusi antara pendapatan riil dan potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang mempengaruhi kesenjangan sosial.
2. Kurangnya kesadaran dan literasi dalam memahami konsep harta dan bijak menggunakan harta secara Islam.

3. Belum optimalnya penggunaan secara online *platform fintech* dalam penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
4. Kasus penyelewengan dana pada lembaga filantropi Islam dapat mengubah persepsi masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah (ZIS)
5. Kurangnya penerapan mahasiswa mengenai literasi zakat, infak dan sedekah yang didapatkan mahasiswa baik itu di mata kuliah, webinar maupun seminar yang searah dengan jurusan, seharusnya memiliki potensi yang besar dan berpeluang untuk memaksimalkan potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS).

C. Batasan Masalah

Guna menjaga penelitian terarah dan agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan, maka permasalahan akan dibatasi pada:

“Pengaruh Literasi dan Persepsi Terhadap Minat Membayar Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) secara *Online* melalui *Platform Fintech* (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN SMH Banten)”.

Dalam penelitian ini akan menjaga fokus pada permasalahan tingkat literasi dan persepsi mahasiswa mengenai zakat, infak dan sedekah (ZIS). Serta, minat mahasiswa membayar ZIS dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam membayar melalui *platform fintech*. Studi kasus yang akan diteliti adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Ekonomi Syariah 2019-2020 yang

belum pernah maupun sudah pernah membayar zakat melalui *platform fintech*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui *platform fintech*?
2. Apakah persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui *platform fintech*?
3. Apakah literasi dan persepsi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui *platform fintech*?

E. Tujuan Penelitian

Dari apa yang penulis telah paparkan pada perumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh literasi terhadap minat membayar zakat, infak dan Sedekah (ZIS) melalui *platform fintech*.
2. Mengetahui pengaruh persepsi terhadap minat membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui *platform fintech*.
3. Mengetahui pengaruh literasi dan persepsi secara simultan terhadap minat membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui *platform fintech*.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang penulis paparkan di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena dapat menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai literasi dan persepsi terhadap minat mahasiswa membayar ZIS dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam *platform fintech*.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan literasi dan persepsi terhadap minat mahasiswa membayar ZIS melalui *platform fintech*. Serta, guna melengkapi dalam menunjang penelitian ilmiah pada kepustakaan sebagai penyediaan bahan studi yang dibutuhkan.

3. Bagi Lembaga Filantropi Islam


Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan inovasi bagi lembaga filantropi Islam agar lebih maksimal dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) ke depan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam *platform fintech*.

G. Karangka Pemikiran

Karangka pemikiran akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Sehingga, akhirnya dapat mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi minat mahasiswa

sebagai donatur atau muzakki zakat, infak dan sedekah (ZIS). Variabel untuk merumuskan hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa membayar zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara online melalui *platform fintech*. Sedangkan, variabel independen adalah literasi dan persepsi mengenai zakat, infak dan Sedekah (ZIS).²⁴

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



Literasi merupakan suatu kemampuan membaca maupun menulis untuk menambah wawasan, mengasah skill maupun mengambil keputusan secara andil di kehidupan sosial. Literasi zakat, infak dan sedekah merupakan suatu pemahaman atau pengetahuan individu dalam menerima informasi mengenai zakat, infak dan sedekah. Adapun tingkat pemahaman ini dapat diukur dengan pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan.²⁵

Persepsi merupakan sesuatu yang dilihat oleh pancaindra sebagai wujud diterimanya stimulus dari otak individu. Individu

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 283.

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat 2022 Buku 1 – Nasional, ...*, h. 23.

tersebut tidak hanya mendapatkan satu stimulus saja, akan tetapi banyak stimulus yang datang dari ruang lingkungannya. Oleh karena itu, persepsi ini dapat diukur melalui penyerapan rangsang, pemahaman objek dan penilaian objek.²⁶

Minat merupakan keinginan individu sebagai inovasi untuk kebebasan dirinya dalam memutuskan suatu pilihan yang dibutuhkannya. *Platform Fintech* dalam membayar zakat, infak dan sedekah merupakan pembayaran secara *cashless* melalui *Fintech*, seperti *e-Wallet*, *m-Banking*, *QRIS* dan lainnya yang bekerja sama dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal tersebut dapat diukur melalui keyakinan, ketertarikan dan keterlibatan.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran secara menyeluruh isi dari skripsi yang disusun dengan sistematis dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Alfyan Nur W dkk, "Pengaruh Persepsi Siswa SMAN 2 Samarinda Terhadap Minat Dalam Memilih Universitas Mulawarman (Studi Pada Siswa Kelas 3)," *e- Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 4 (2018), h. 331.

²⁷ Yuanita Anggraini dan Rachma Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital Pada Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo", ..., h. 55

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini meliputi paparan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan secara rinci meliputi waktu dan tempat penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, pengujian data dan hipotesis yang disertai dengan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.